

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Teladan Toboali Kode Pos 33183

Telp -

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUDPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 188.43 / 096 / Dikbudpar /2004

TENTANG
PEMBENTUKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
MAJU LANCAR TOBOALI
DAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
SERTA UJIAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

KEPALA DINAS DIKBUDPAR KAB. BANGKA SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penuntasan dan pemerataan Wajib Belajar 9 Tahun, dipandang perlu lembaga penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk mencapai point a, dipandang perlu dibentuk suatu wadah pembelajaran untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pelatihan Kelompok Bina Usaha (KBU) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1994.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1998.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73/1991 tanggal 21 Juli 1991.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 078/P/1996 tanggal 30 Maret 1996.
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Operasional pelaksanaan satuan Kerja Wajib Belajar Non Formal Kabupaten Bangka Selatan.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor : 101.23/090/dikbud/2002, tanggal 2 Januari 2002 tentang pembentukan PKBM Maju Lancar Toboali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan PKBM Maju Lancar Toboali dalam Surat Keputusan ini
Pertama : sebagai Wadah Pendidikan Non Formal Kabupaten Bangka Selatan dan Lembaga Pelatihan Kelompok Bina Usaha PKBM Maju Lancar.
- Kedua** : Menetapkan Saudara **SUMINDAR, S.Pd**, sebagai Ketua Penyelenggara.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Satuan Kerja Wajib Belajar Non Formal Kabupaten Bangka Selatan, Tahun Anggaran dan Mata Anggaran yang relevan.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada tanggal 19 Mei 2004
Kepala Dinas DIKBUDPAR

Drs. Andi Hudirman
NIP. 131954897



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dindik_basel@yahoo.com Telp/Fax : (0718) 4220036 Kode Pos : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 81 TAHUN 2021

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membaca : surat permohonan saudara SUGIANTO sebagai Ketua/Penanggungjawab Yayasan Peduli Bangsa Toboali " Nomor : 44/PAI/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penyampaian Berkas Usulan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta lampirannya.

Menimbang : bahwa Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin pendiriannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Jenis Program/Layanan : **MAJU LANCAR**
Alamat : **PENDIDIKAN KESETARAAN**
JL. KI HAJAR DEWANTARA, DUSUN SUKA MAJU, DESA
RIAS KECAMATAN TOBOALI KAB. BANGKA SELATAN
YAYASAN PEDULI BANGSA

Penyelenggara/Penanggungjawab :
KEDUA : Pemberian Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada Dikturnya berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 7 Maret 2021 s.d 7 Maret 2024.

KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila ternyata Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " MAJU LANCAR " tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin Penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT : 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Toboali
Tanggal // Februari 2021
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS,

SUMADI